

PEMBENTUKAN-TIM-PEMBINA-DAN-TIM-TEKNIS-JARINGAN-DOKUMENTASI-DAN-INFORMASI-HUKUM
2021

Kpts KPU PROVINSI PAPUA NOMOR: 67/TIK.01-Kpt/91/Prov/VIII/2021 : 7 HLM

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 31/TIK.01-Kpt/91/Prov/VI/2020 TENTANG
PEMBENTUKAN PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA

ABSTRAK : - Berdasarkan Penyesuaian perubahan struktur organisasi komisi pemilihan umum sebagaimana diatur dalam PKPU Nomor 14 tahun 2020 Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota perlu mengubah struktur Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU Nomor 14 Tahun 2008, UU Nomor 7 Tahun 2017, Perpres Nomor 33 Tahun 2012, Permenkumham Nomor 8 Tahun 2019, PKPU Nomor 1 tahun 2015, Keputusan KPU Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016, Keputusan KPU Provinsi Papua Nomor 31/TIK.01-Kpt/91/Prov/VI/2020.

- Dalam Keputusan diatur tentang : Menetapkan Perubahan Tim Pembina dan Tim Teknis JDIH di Lingkungan KPU Provinsi Papua. Menetapkan Tugas dari pada Tim Pembina dan Tim Teknis JDIH di Lingkungan KPU Provinsi Papua.

CATATAN : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 31 Agustus 2021.